



**PUTUSAN**

Nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 01 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 September 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal 27 September 2003;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat di Batam lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Batam lebih kurang 2 tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang lebih kurang 2 bulan, terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru sampai berpisah;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan perkara nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk*



- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1 ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 2004,
  - 2 ANAK II, lahir tanggal 02 Oktober 2007,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 9 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1 Tergugat suka memakai barang haram seperti Narkoba serta suka meminum-minuman keras;
  - 2 Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang hasil pencaharian Tergugat di gunakan untuk berhura-hura dan membeli barang haram tersebut, dan jika Tergugat memberikan uang maka uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat;
  - 3 Tergugat sering pulang malam, bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah sampai sehari-hari lamanya tanpa memperdulikan Penggugat, karena waktu Tergugat selalu dihabiskan dengan berhura-hura di luar rumah dengan teman-teman Tergugat;
  - 4 Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, dimana setiap Pengugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak peduli dan Tergugat hanya bersikap acuh saja terhadap Penggugat;
- 5 Bahwa, pada tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan gara-gara Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 hari, kemudian Penggugat bertanya secara baik-baik kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak pulang kerumah selama 3 hari, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan marah dan emosi kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu mengatur hidup dan langkah Tergugat, sementara waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit, namun Tergugat sama sekali tidak peduli dan bersikap acuh terhadap keadaan Penggugat, sehingga dari sikap Tergugat tersebut tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;

**Disclaimer**



- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat tidak akan peduli lagi dengan Penggugat, maka semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;
- 7 Bahwa, semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- 8 Bahwa, keretakan rumah tangga sudah sering diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali sesuai relas panggilan Nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 06 Desember 2012 dan 21 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan perkara nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk*



tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan kemudian Penggugat memperbaiki alamat Tergugat, tertulis dalam gugatan Kota Pekanbaru yang benar Jalan Cipta Karya, Gang Auri, Perumahan Giantara Permai, Blok C No. 03, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sedangkan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

#### **A Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA, tanggal 27 September 2003 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

#### **B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, adalah Sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Batang Tabik, terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah belanja, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat karena sering pulang larut malam;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, adalah Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Batang Tabik, terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah belanja, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan perkara nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk*



- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat sering pulang



malam bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah sampai berhari-hari lamanya tanpa memperdulikan Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan perkara nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri tidak ada rasa saling mencintai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan tersebut

diatas, dalam hal ini kepada PPN pada KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN pada KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta PPN pada KUA Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang juga merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan perkara nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN pada KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru serta PPN pada KUA Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0464/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 05 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI



ELMISHBAH ASE, S.HI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya ATK : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000
4. Redaksi : Rp 5.000
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Pyk

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan perkara nomor 0464/Pdt.G/2012/PA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)